BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 339 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD, Unmet Need, Total Fertility Rate (TFR), dan peningkatan cakupan pelayanan KB serta mendukung percepatan penurunan stunting;

b. bahwa untuk itu perlu adanya Jasa Medis untuk Pelayanan IUD dan Implan, MOW juga MOP melalui kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG.

KESATU : Menetapkan Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

KETIGA : Biaya Jasa medis Kegiatan Peningkatan Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada tenaga Kesehatan yang melayani KB.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth :*
1. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;*
2. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Masing - masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 339 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

DAFTAR PENERIMA JASA MEDIK KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

1. Dokter Spesialis Ginekologi Rumah Sakit Trikora Salakan;
2. Bidan Koordinator Rumah Sakit Trikora Salakan;
3. Bidan Koordinator Puskesmas Salakan;
4. Bidan Koordinator Puskesmas Bakalan Raya;
5. Bidan Koordinator Puskesmas Mansamat;
6. Bidan Koordinator Puiskesmas Luksagu;
7. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum;
8. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum Selatan;
9. Bidan Koordinator Puskesmas Saleati;
10. Bidan Koordinator Puskesmas Patukuki;
11. Bidan Koordinator Puskesmas Bulagi;
12. Bidan Koordinator Puskesmas Lolantang;
13. Bidan Koordinator Puskesmas Sabang;
14. Bidan Koordinator Puskesmas Tataba; dan
15. Bidan Koordinator Puskesmas Lumbi-Lumbia.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ARAIS D. ADAM